

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah (Studi pegadaian syariah UPS Durian Payung)

Muhammad Bayu Adhi Pamungkas, Muhammad Zaki, Herlina Kurniati
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: bayu25507@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of determining ujrah (mu'nah) in rahn contracts and its conformity with the principles of Sharia Economic Law at Pegadaian Syariah UPS Durian Payung. This field study employed a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews with one staff member serving as a Customer Relations Officer (CRO) and ten customers, while secondary data were drawn from literature on rahn, ujrah, mu'nah, DSN-MUI fatwas, and the Compilation of Sharia Economic Law. The findings show that mu'nah is determined after the assessment of the marhun and the determination of the financing amount, and its amount is disclosed to customers before the contract is concluded. Mu'nah is calculated for a ten-day period at a rate of 0.6%, while financing under an installment scheme is subject to a 1% rate. Procedurally, the practice demonstrates transparency and mutual consent between the parties. However, substantively, an issue remains regarding the basis of calculation, as the amount of mu'nah is stated to be related to the financing received by customers. This requires further consideration because DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 stipulates that the costs of maintaining and storing the marhun should not be determined based on the amount of the loan, but on the costs required for maintaining and storing the collateral.

Keywords: *ujrah; mu'nah; rahn; Pegadaian Syariah; Sharia Economic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan ujrah (mu'nah) dalam akad rahn serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap satu staf yang menjabat sebagai Customer Relations Officer (CRO) dan sepuluh nasabah, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur terkait rahn, ujrah, mu'nah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mu'nah dilakukan setelah proses penaksiran marhun dan penentuan jumlah pembiayaan, kemudian besarnya diinformasikan kepada nasabah sebelum akad disepakati. Mu'nah ditetapkan berdasarkan periode sepuluh hari dengan tarif 0,6%, sedangkan pembiayaan dengan skema cicilan dikenakan mu'nah sebesar 1%. Secara prosedural, praktik tersebut menunjukkan adanya transparansi dan kerelaan para pihak. Namun, secara substantif terdapat persoalan pada dasar perhitungannya karena besaran mu'nah dinyatakan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut karena Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mensyaratkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

Kata kunci: *ujrah; mu'nah; rahn; Pegadaian Syariah; Hukum Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Transaksi utang-piutang merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang berkembang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak. Praktik utang-piutang dapat dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, termasuk lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah (Mita et al., 2022). Salah satu bentuk pembiayaan tersebut diwujudkan melalui akad *rahn* atau gadai syariah.

Rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Keberadaan barang jaminan (*marhun*) memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pembiayaan sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak penerima pembiayaan. Secara normatif, kebolehan *rahn* antara lain didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 283 yang mengatur keberadaan barang jaminan dalam transaksi utang-piutang. Ayat tersebut menegaskan bahwa barang jaminan dapat digunakan sebagai instrumen pengamanan transaksi, sementara amanah tetap menjadi prinsip yang harus dijaga oleh para pihak. Selain itu, QS. Al-Ma'idah [5]: 1 menegaskan kewajiban memenuhi akad yang telah disepakati. Dengan demikian, pelaksanaan *rahn* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang jaminan, tetapi juga menuntut adanya kejelasan dan pemenuhan ketentuan akad oleh para pihak.

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, akad *rahn* kemudian diterapkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbasis jaminan, termasuk pada Pegadaian Syariah. Dalam konstruksi operasionalnya, akad *rahn* berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah. Jasa tersebut menjadi dasar pengenaan imbalan yang dalam praktik Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah *mu'nah*. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara *rahn* sebagai akad penjaminan dan *ijarah* sebagai akad yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (Shaleha & Ghufroon, 2025). Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, biaya atas jasa tersebut perlu ditempatkan secara tepat agar tidak bergeser menjadi tambahan atas utang yang karakteristiknya menyerupai bunga.

Persoalan tersebut memperoleh landasan normatif yang lebih spesifik melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada prinsipnya menjadi kewajiban *rahnin*, sedangkan besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Biaya tersebut harus didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (DSN-MUI, 2002; Tuseno et al., 2026). Ketentuan ini menjadi penting karena membedakan antara imbalan atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang dengan tambahan yang semata-mata mengikuti besarnya pembiayaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip *rahn* tidak cukup dinilai

dari penggunaan istilah syariah atau adanya persetujuan para pihak, tetapi juga perlu dilihat dari dasar ekonomis dan mekanisme penetapan biaya yang diterapkan.

Dalam praktik operasional Pegadaian Syariah, istilah yang digunakan untuk biaya tersebut bukan semata-mata *ujrah*, melainkan *mu'nah*. *Mu'nah* dipahami sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa pembiayaan. Meskipun secara terminologis menggunakan istilah yang berbeda, praktik *mu'nah* tetap berkaitan dengan konsep *ujrah* dalam akad *ijarah*, karena keduanya berhubungan dengan imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah (Wahyuni, 2026). Dengan demikian, penggunaan nomenklatur *mu'nah* tidak dengan sendirinya menentukan kepatuhan syariah. Penilaian tetap perlu diarahkan pada objek jasa, dasar perhitungan, transparansi biaya, serta hubungan antara biaya yang dibebankan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.

Dalam konteks tersebut, Pegadaian Syariah UPS Durian Payung merupakan salah satu unit pelayanan yang menerapkan akad *rahn* dalam kegiatan pembiayaannya. Berdasarkan informasi awal penelitian, biaya yang dibebankan kepada nasabah menggunakan istilah *mu'nah* dan ditetapkan setelah dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penaksiran *marhun*, penentuan jumlah pembiayaan, dan penetapan biaya *mu'nah*. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena proses penetapan biaya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan persoalan bagaimana dasar perhitungan *mu'nah* ditempatkan dalam kerangka ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Terlebih, apabila besaran *mu'nah* memiliki hubungan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah, maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji praktik *rahn* pada Pegadaian Syariah dengan fokus yang beragam. Purbasari dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa dasar pengenaan biaya menjadi persoalan penting ketika dikaitkan dengan besarnya pinjaman, meskipun fokus kajiannya lebih pada penerapan akad *rahn* dan biaya administrasi. Prabowo et al. (2023) menekankan bahwa *ujrah* dalam konstruksi *al-ijarah wa al-rahn* harus berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* serta ditetapkan secara transparan. Sementara itu, Adhayanti et al. (2025) menunjukkan penerapan *rahn* pada Pegadaian Syariah melalui pengenaan *mu'nah* sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian *rahn* telah mencakup aspek akad, biaya administrasi, *hybrid contract*, dan penerapan *mu'nah*, tetapi belum secara khusus menguji hubungan antara proses penaksiran *marhun*, jumlah pembiayaan, dan basis perhitungan *mu'nah* pada tingkat operasional unit Pegadaian Syariah.

Celah tersebut penting dikaji karena jumlah pembiayaan yang diterima nasabah tidak serta-merta identik dengan biaya aktual pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan dan persetujuan atas *mu'nah*, tetapi juga menganalisis dasar penetapannya, transparansi informasi biaya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Pendekatan ini

membedakan kepatuhan prosedural, seperti transparansi dan kerelaan nasabah, dari kepatuhan substantif yang berkaitan dengan basis perhitungan biaya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kontribusi penelitian terletak pada analisis terhadap basis perhitungan *mu'nah* dalam kaitannya dengan mekanisme penaksiran *marhun* dan penentuan jumlah pembiayaan. Dengan demikian, *mu'nah* dipahami tidak sekadar sebagai nomenklatur biaya dalam praktik Pegadaian Syariah, tetapi sebagai bagian dari persoalan basis perhitungan biaya yang menentukan kepatuhan substantif terhadap ketentuan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik penetapan *mu'nah* dalam akad *rahn* serta menginterpretasikan praktik tersebut berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami praktik sosial berdasarkan data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan, observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen (Moleong, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah UPS Durian Payung, Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* karena unit tersebut menyelenggarakan layanan pembiayaan dengan akad *rahn* dan memiliki praktik penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas satu orang staf Pegadaian Syariah yang menjabat sebagai *Customer Relations Officer* (CRO) dan sepuluh orang nasabah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman informan secara langsung dalam pelaksanaan akad *rahn*, proses penetapan *mu'nah*, serta penerimaan dan pemahaman nasabah terhadap biaya tersebut. Dalam praktik operasional Pegadaian Syariah, biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan dikenal dengan istilah *mu'nah*. Oleh karena itu, penelitian menggunakan istilah *mu'nah* ketika merujuk pada praktik empiris di lokasi penelitian, sedangkan *ujrah* digunakan dalam pembahasan konseptual mengenai imbalan atas jasa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian, khususnya mengenai mekanisme akad *rahn*, proses penaksiran *marhun*, penentuan jumlah pembiayaan, dasar penetapan *mu'nah*, penyampaian informasi biaya kepada nasabah, serta pemahaman dan persetujuan nasabah terhadap biaya tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta dokumen lain yang relevan dengan *rahn*, *mu'nah*, *ujrah*, dan Hukum Ekonomi Syariah. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumen sebagai sumber data merupakan teknik yang lazim dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi (Moleong, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan akad *rahn*, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penetapan *mu'nah*, dasar perhitungannya, serta pemahaman dan persetujuan nasabah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data empiris melalui penelaahan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2018). Data dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian diinterpretasikan dengan merujuk pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari staf dan nasabah serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Praktik Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung

Akad *rahn* merupakan mekanisme penjaminan dalam transaksi pembiayaan dengan menempatkan barang (*marhun*) sebagai jaminan atas kewajiban nasabah (*rahin*) kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, keberadaan barang jaminan tidak menjadikan barang tersebut sebagai pengganti utang, tetapi berfungsi sebagai instrumen pengamanan atas kewajiban nasabah. Pelaksanaan *rahn* juga dapat disertai pengenaan biaya atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Dalam operasional Pegadaian Syariah, biaya tersebut dikenal dengan istilah *mu'nah*. Penelitian mengenai praktik Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa *mu'nah* diposisikan sebagai biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa akad (Adhayanti et al., 2025; Hinaya et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pegadaian Syariah UPS Durian Payung yang menjabat sebagai *Customer Relations Officer* (CRO), biaya yang dikenakan kepada nasabah dalam pelaksanaan akad *rahn* menggunakan istilah *mu'nah*. Informan menjelaskan bahwa *mu'nah* merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa pembiayaan. Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah *mu'nah* digunakan untuk merujuk pada terminologi operasional yang ditemukan di lapangan, sedangkan *ujrah* digunakan dalam kerangka konseptual mengenai imbalan atas suatu jasa.

Pegadaian Syariah UPS Durian Payung melayani pembiayaan dengan objek jaminan berupa emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Barang-barang tersebut terlebih dahulu melalui proses penaksiran (*taksir*) untuk menentukan nilai ekonomisnya dan menjadi dasar dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan biaya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan tahapan penilaian barang jaminan dan penentuan pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hinaya et al. (2023) yang menunjukkan bahwa praktik *mu'nah* pada Pegadaian Syariah juga berkaitan dengan nilai barang jaminan dan mekanisme penentuan pembiayaan.

Menurut keterangan informan, pembiayaan *rahn* pada UPS Durian Payung menggunakan mekanisme jangka waktu tertentu, dengan periode sepuluh hari

sebagai satuan perhitungan *mu'nah*. Besaran *mu'nah* yang diterapkan adalah 0,6% untuk setiap periode sepuluh hari, sedangkan pembiayaan dengan skema cicilan dikenakan *mu'nah* sebesar 1%. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *mu'nah* dibebankan sebagai biaya yang berkaitan dengan masa berlangsungnya pembiayaan. Namun, keberadaan periode dan tarif tertentu belum dengan sendirinya menunjukkan kesesuaian substantif dengan ketentuan syariah. Penilaian terhadap kepatuhan tetap perlu mempertimbangkan dasar yang digunakan dalam menentukan besaran biaya tersebut.

Aspek penting dalam praktik penetapan *mu'nah* pada lokasi penelitian terletak pada faktor yang menentukan besarnya. Informan menjelaskan bahwa besar-kecilnya *mu'nah* berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah pembiayaan, semakin besar pula *mu'nah* yang dikenakan, dan sebaliknya. Temuan ini merupakan aspek yang paling relevan untuk dianalisis secara normatif karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa biaya harus berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, bukan semata-mata dengan besarnya utang nasabah.

Temuan tersebut juga perlu dibedakan dari persoalan transparansi. Berdasarkan keterangan informan, sebelum akad dilaksanakan Pegadaian Syariah terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan. Hasil penaksiran kemudian digunakan dalam menentukan jumlah pembiayaan, dan besaran *mu'nah* disampaikan kepada nasabah sebelum akad disepakati. Dengan demikian, dari sisi prosedural terdapat mekanisme pemberian informasi mengenai biaya kepada nasabah sebelum terbentuknya kesepakatan. Praktik pemberian informasi mengenai akad dan biaya juga penting karena penelitian sebelumnya mengenai penerapan *rahn* di Pegadaian Syariah menekankan perlunya penjelasan yang memadai kepada nasabah agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai akad dan biaya yang dikenakan (Adhayanti et al., 2025).

Dapat ditegaskan bahwa, praktik penetapan *mu'nah* pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung menunjukkan dua dimensi yang perlu dibedakan. Pada dimensi prosedural, terdapat proses penaksiran *marhun*, penentuan jumlah pembiayaan, penyampaian informasi mengenai *mu'nah*, dan persetujuan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Namun, pada dimensi substantif, terdapat persoalan mengenai dasar perhitungan *mu'nah* karena keterangan informan menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara besaran biaya dan jumlah pembiayaan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mensyaratkan agar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik *mu'nah* di UPS Durian Payung bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi menunjukkan adanya persoalan pada basis perhitungan biaya yang perlu diuji lebih lanjut terhadap biaya riil pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Dengan pembedaan tersebut, analisis kepatuhan syariah tidak berhenti pada nomenklatur *mu'nah*, transparansi, atau persetujuan nasabah, tetapi juga memperhatikan substansi dan dasar ekonomis dari biaya yang ditetapkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *rahn* merupakan akad penjaminan yang memberikan kemudahan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan menempatkan suatu barang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Pihak yang menyerahkan barang disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima dan menahan barang jaminan disebut *murtahin*. Secara konseptual, objek *rahn* (*marhun*) berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban, bukan sebagai pengganti utang atau objek perpindahan kepemilikan selama kewajiban tersebut belum diselesaikan (Gresiska et al., 2025; Alexander et al., 2023). Dengan konstruksi tersebut, keberadaan *rahn* pada dasarnya berorientasi pada pemberian jaminan dalam hubungan pembiayaan sekaligus menjaga hak para pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad *rahn* dapat disertai dengan akad lain yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn* sebagai dasar dalam penyelenggaraan produk gadai syariah dengan tetap menempatkan barang jaminan sebagai milik *rahin*, sedangkan *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai kewajiban nasabah diselesaikan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang antara lain menegaskan bahwa *marhun* tetap menjadi milik *rahin* dan *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa izin dari pemiliknya.

Pengenaan biaya dalam pelaksanaan *rahn* berkaitan dengan adanya jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Dalam konstruksi akad, imbalan atas jasa tersebut dapat ditempatkan sebagai *ujrah*, sedangkan dalam praktik operasional Pegadaian Syariah digunakan istilah *mu'nah*. Dengan demikian, biaya tersebut harus dipahami berdasarkan jasa yang menjadi objek pengenaan biaya, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan utang. Perbedaan ini penting karena substansi *ujrah* terletak pada adanya manfaat atau jasa yang diberikan kepada pihak yang membayar, sehingga nomenklatur *mu'nah* tidak dengan sendirinya menentukan kesesuaian syariahnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah UPS Durian Payung, *mu'nah* ditetapkan menggunakan satuan waktu sepuluh hari dengan tarif 0,6% untuk setiap periode, sedangkan pembiayaan dengan skema cicilan dikenakan *mu'nah* sebesar 1%. Secara operasional, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa biaya dikaitkan dengan masa berlangsungnya pembiayaan dan jasa pemeliharaan serta penyimpanan *marhun*. Namun, keberadaan tarif berdasarkan periode waktu belum cukup untuk menentukan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Aspek yang lebih penting adalah dasar yang digunakan untuk menentukan besaran biaya tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa besar-kecilnya *mu'nah* berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan, semakin besar *mu'nah* yang dikenakan, demikian pula sebaliknya. Temuan ini menjadi penting ketika dibandingkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik yang

ditemukan bukan semata-mata mengenai adanya *mu'nah*, melainkan mengenai variabel yang digunakan sebagai dasar penetapan besarannya.

Pada sisi lain, keterangan mengenai dasar perhitungan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks mekanisme pembiayaan yang berlaku di UPS Durian Payung. Berdasarkan hasil wawancara, proses pembiayaan diawali dengan penaksiran (*taksir*) terhadap barang jaminan. Hasil penaksiran tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, jumlah pembiayaan secara struktural memiliki hubungan dengan nilai *marhun* yang telah ditaksir. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bukan angka yang sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses penilaian terhadap barang jaminan.

Meskipun demikian, hubungan antara jumlah pembiayaan dan nilai taksiran *marhun* tidak dapat disamakan secara normatif. Nilai taksiran menggambarkan nilai ekonomis barang yang dijadikan jaminan, sedangkan jumlah pembiayaan merupakan kewajiban finansial yang diterima nasabah. Fatwa DSN-MUI menempatkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut, bukan pada jumlah utang. Oleh karena itu, meskipun jumlah pembiayaan dapat berkorelasi dengan nilai barang jaminan, penggunaan jumlah pembiayaan sebagai variabel yang dinyatakan secara langsung sebagai penentu *mu'nah* tetap menimbulkan persoalan normatif yang perlu diperhatikan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme operasional dan basis normatif penetapan biaya. Secara operasional, penetapan pembiayaan didahului dengan penaksiran *marhun*, sehingga terdapat hubungan antara nilai barang jaminan dan jumlah pembiayaan. Namun, secara normatif, dasar penetapan *mu'nah* idealnya dikonstruksikan berdasarkan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, bukan berdasarkan jumlah utang yang timbul dalam akad. Dengan kata lain, persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak serta-merta membuktikan bahwa nominal *mu'nah* yang diterapkan tidak sesuai dengan biaya riil, karena penelitian belum memperoleh data mengenai struktur biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Persoalan yang lebih tepat diidentifikasi adalah bahwa basis perhitungan yang dikomunikasikan dalam praktik masih merujuk pada jumlah pembiayaan, sehingga memerlukan penjelasan dan penyesuaian agar selaras dengan konstruksi normatif *rahn*.

Dari perspektif kepatuhan syariah, perbedaan tersebut menjadi penting agar *mu'nah* tidak hanya dibenarkan berdasarkan istilah atau persetujuan para pihak. Transparansi dan kerelaan nasabah merupakan aspek penting dalam akad, tetapi keduanya tidak dengan sendirinya mengubah dasar biaya yang secara normatif telah ditentukan. Oleh sebab itu, kesesuaian praktik *mu'nah* perlu dinilai melalui dua aspek sekaligus, yaitu aspek prosedural berupa keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak serta aspek substantif berupa kesesuaian dasar perhitungan biaya dengan objek jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penetapan *mu'nah* pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung secara prosedural telah menunjukkan adanya tahapan penaksiran barang jaminan, penentuan pembiayaan, penyampaian informasi biaya, dan persetujuan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Namun, secara substantif masih terdapat aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai

keterkaitan *mu'nah* dengan jumlah pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik *rahn* tidak cukup dinilai dari penggunaan istilah *mu'nah*, adanya akad *ijarah*, atau persetujuan nasabah, tetapi juga dari kesesuaian antara dasar pengenaan biaya dan jasa yang menjadi objek *ujrah*. Atas dasar itu, praktik di UPS Durian Payung dapat dipahami sebagai praktik yang telah memenuhi sejumlah aspek prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek substantif basis perhitungan *mu'nah* agar lebih jelas keterkaitannya dengan biaya riil pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.

Analisis terhadap praktik tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Dalam kerangka KHES, pelaksanaan akad harus memperhatikan terpenuhinya prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, termasuk adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek serta hak dan kewajiban yang diperjanjikan, serta terhindarnya akad dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kerangka tersebut relevan untuk menilai praktik *rahn* karena hubungan antara *rahin* dan *murtahin* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang jaminan, tetapi juga dengan kejelasan ketentuan pembiayaan dan biaya yang timbul selama akad berlangsung.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, praktik di Pegadaian Syariah UPS Durian Payung menunjukkan adanya mekanisme pemberian informasi kepada nasabah sebelum akad disepakati. Proses diawali dengan penaksiran *marhun*, dilanjutkan dengan penentuan jumlah pembiayaan dan penyampaian besaran *mu'nah* kepada nasabah. Nasabah kemudian diberikan kesempatan untuk menyetujui ketentuan tersebut sebelum akad dilaksanakan. Dari aspek prosedural, mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya memenuhi prinsip keterbukaan dan kerelaan para pihak karena biaya yang menjadi kewajiban nasabah telah diinformasikan sebelum terbentuknya kesepakatan. Perspektif prinsip umum KHES menempatkan persoalan utama penelitian bukan pada ada atau tidaknya persetujuan nasabah, melainkan pada kesesuaian substansi biaya yang disepakati dengan ketentuan hukum syariah yang menjadi dasar penetapannya.

Pada titik ini, perspektif KHES perlu dibaca secara komplementer dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Jika KHES memberikan kerangka umum mengenai pelaksanaan akad dan hubungan hukum para pihak, Fatwa DSN-MUI memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Berdasarkan temuan penelitian, aspek prosedural berupa penaksiran barang, penyampaian informasi *mu'nah*, dan persetujuan nasabah telah terlaksana. Namun, keterangan informan bahwa besaran *mu'nah* berkaitan dengan jumlah pembiayaan tetap menjadi aspek yang perlu dicermati karena standar khusus *rahn* mensyaratkan agar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Praktik penetapan *mu'nah* pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung dapat dinilai telah memenuhi sejumlah aspek prosedural dalam pelaksanaan akad, terutama keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. Penilaian substantif masih memerlukan perhatian pada dasar perhitungan *mu'nah*. Hubungan antara jumlah pembiayaan dan nilai taksiran *marhun* memang menunjukkan adanya

korelasi dalam mekanisme operasional, tetapi korelasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan antara jumlah utang dan biaya riil pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan. Oleh sebab itu, persoalan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat basis perhitungan *mu'nah* agar secara eksplisit berorientasi pada jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, bukan semata-mata pada jumlah pembiayaan yang diterima nasabah.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kesesuaian praktik *rahn* pada UPS Durian Payung perlu dilihat melalui dua dimensi. Pertama, secara prosedural, mekanisme penaksiran *marhun*, pemberian informasi mengenai *mu'nah*, dan persetujuan nasabah menunjukkan adanya penerapan prinsip keterbukaan dan kerelaan dalam pelaksanaan akad. Kedua, secara substantif, masih terdapat ruang evaluasi terhadap dasar penetapan *mu'nah* karena keterangan empiris menunjukkan keterkaitannya dengan jumlah pembiayaan. Temuan penelitian ini tidak menunjukkan ketidaksesuaian secara menyeluruh, tetapi mengidentifikasi adanya aspek normatif yang perlu diperjelas agar praktik penetapan *mu'nah* lebih konsisten dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn*.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan *mu'nah* dalam akad *rahn* pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung dilakukan melalui tahapan penaksiran *marhun*, penentuan jumlah pembiayaan, penyampaian besaran *mu'nah*, dan persetujuan nasabah sebelum akad dilaksanakan. *Mu'nah* dikenakan sebagai biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa pembiayaan. Secara prosedural, praktik tersebut telah menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak dalam pelaksanaan akad.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan utama terletak pada dasar penetapan *mu'nah*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besarnya dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Kondisi tersebut perlu dicermati karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Meskipun jumlah pembiayaan memiliki hubungan dengan hasil penaksiran *marhun*, hubungan tersebut tidak menghilangkan perbedaan antara jumlah utang dan biaya riil atas jasa pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan.

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperkuat pentingnya kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta keterbukaan dalam pelaksanaan transaksi. Praktik di UPS Durian Payung telah memperlihatkan pemenuhan aspek prosedural tersebut, tetapi basis perhitungan *mu'nah* masih memerlukan penguatan agar secara substantif lebih jelas keterkaitannya dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Temuan penelitian ini tidak menunjukkan ketidaksesuaian secara menyeluruh, melainkan mengidentifikasi adanya aspek pada mekanisme penetapan biaya yang perlu dievaluasi agar praktik *mu'nah* lebih konsisten dengan ketentuan *rahn* dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Referensi

- Adhayanti, A. Nurzafira, Sohrah, Dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.39194>.
- Adhayanti, A. Nurzafira, Sohrah, Dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.3919>.
- Ahmad Luthfi, Efriadi. "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, No. 11 (2023). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i11.617>.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, Dan Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V2i1.639>.
- Fahmi, Hilman. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9215/>.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, Dan Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.62097/Al-Tsaman.V3i2.632>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Prananda Media Group, 2010.
- Gresiska, Marlisa Dwi Wijaya, Rivalina Sintia, Nafila Nur Afidah, Dkk. "Konsep Rahn Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, Dan Penerapannya Di Pegadaian Syariah." *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.37567/Sebi.V7i2.4497>.
- Hamid, Abdul, Dan Udin Komarudin. "Analisis Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i Dan Ketentuan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/II/2002." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 12 (2025).
- Hinaya, Inatul, Muslimin Kara, Dan Sirajuddin Sirajuddin. "Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, No. 4 (2023). <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i4.1910>.
- Hutapea, Nurma Sari. "Analisis Penetapan Ujrah Dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada Pt. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok." Undergraduate, Iain Padangsidimpuan, 2022. <https://etd.uinsyahada.ac.id/8170/>.
- HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603, Kementrian Agama RI..
- HR. Ibnu Majah, Kitab al-Jamin, Bab Ajrul Ajir, no. 2443. Kementrian Agama RI.
- Mita, Ashar Sinilele, Dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1 Juli 2022. <https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.Vi.28839>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Danang Wahyu. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah." *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.18196/Jmh.V21i1.1156>.
- "Mu'nah: Kenali Jenis Dan Penerapannya di Pegadaian Syariah." Diakses 17 Agustus 2026. <https://Pegadaian.Co.Id/Artikel/Inspirasi/Munah-Adalah>.
- Nafila, Anis, Dan Faqih Faqih. "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah." *Iqtisodina* 4, No. 2 (2021) 1–21. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.V4i>.
- Nasution, Adanan Murroh. "Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, No. 2 (2019) . <https://doi.org/10.24952/Yurisprudencia.V5i2.1876>.
- Permana, Yoga, Dan Fauzatul Laily Nisa. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. 31 Agustus 2024. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/jesdar/article/view/3072>.
- Prabowo, Bagya Agung, Utary Maharany Barus, Dan Hilbertus Sumplisius M. Wau. "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta." *Jurnal Mercatoria* 16, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V16i2.10071>.
- Prayoga, Shahifa Rezaldi, Dan Joko Susilo. "Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan." *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (Jesm)* 1, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.30872/Jesm.V1i1.2717>.
- Purbasari, Indah, Dan Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.55577/jhei.V1i1.1>.
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, Dan Rindang Susanto. "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 3, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.70371/jseht.V3i2.246>.
- Savila, Evi, Dan Anna Zakiyah Hastriana. "Implementasi Akad Rahn Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah." *Margin: Journal Of Islamic Banking* 5, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.30631/Margin.V5i1.3031>.
- Shaleha, Siti Hajar, Dan Moh Idil Ghufro. "Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah: Kontribusi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, No. 6 (2025). <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V4i6.2852>.
- Surepno, Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V1i2.5090>.
- Tuseno, Nawir Yuslem, Dan M. Jamil. "Konsep Dan Implementasi Rahn Dalam Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia: Studi Hukum Dan Perbandingan Dengan Jaminan Lain." *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4, No. 01 (2026).

- Yusuf K., Elis Nurhasanah, Syahidah Rahmah. *Fiqh Muamalah Kontemporer Dalam Praktik Ekonomi Modern*. Pt Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wahyuni, Idri. *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No. Iii Th. 2002 Tentang Akad Rahn Dan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah | Journal Of Comprehensive Islamic Studies*. T.T. Diakses 5 Agustus 2026. <https://Journal.Centrism.Or.Id/Index.Php/Jocis/Article/View/111>.
- Wajdi, Farid, Dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.